



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 METRO
STATUS TERAKREDITASI "A"
NPSN : 10807568



Jalan Raya Stadion 24 Tejosari Metro Timur Telp/Fax (0725) 7855589
E-mail : smanempatmetro@gmail.com / Website : www.sman4metro.sch.id Kode Pos 34124

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	: 421.3/1368/V.01/SMA.4/2024
Tanggal Pembuatan	: 14 Juli 2024
Disahkan Oleh	: Kepala Sekolah sebagai Atasan PPID
Nama SOP	: Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	: 1. UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Perki No. 1 Tahun 2017 Pengklasifikasian Informasi Publik
Kualifikasi Pelaksana	: 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan 4. Memiliki Tata Krama
Peringatan	: 1. Apabila prosedur alur pelayanan ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Apabila prosedur alur pelayanan tidak berjalan dengan maka pelayanan optimal tidak akan tercapai 3. Apabila prodesur alur pelayanan tidak berjalan maka citra pelayanan publik serta visi-misi PPID SMA Negeri 4 metro menjadi negatif

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan kajian atas informasi/doku men yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik	✓				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/doku men yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum		✓			Dasar hukum: UU No.14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Menyerahkan informasi/doku men yang dimaksud, jika status	✓		✓		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh)hari kerja, sejak permohonan	Informasi/do kumen dari komponen

	informasi/doku men oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi								informasi terregistrasi		Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/doku men dinyatakan rahasia	✓							Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemeriksaan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan	

Metro, 14 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Sekolah



Ni Made Noviani, S.Pd.
NIP. 19761114 200501 2 007